



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- A. Bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin telah menimbulkan dampak yang merugikan Negara, yaitu timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pertambangan dan hilangnya kepercayaan investor;
 - B. Bahwa untuk menanggulangi masalah pertambangan tanpa izin sebagaimana tersebut di atas, perlu segera diambil langkah-langkah secara strategis, terpadu dan terkoordinasi dengan mengikutsertakan semua sektor, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat yang terkait;
 - C. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Menteri Pertambangan dan Energi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Tenaga Kerja;
8. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
11. Menteri Negara Otonomi Daerah;
12. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
13. Jaksa Agung;
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Para Gubernur;
16. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melakukan upaya-upaya penanggulangan masalah dan penertiban serta penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan menyeluruh sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

KEDUA : Menugaskan kepada :

1. Menteri Pertambangan dan Energi :
- a. melakukan koordinasi dengan para Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/ Walikota, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kepala Instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin secara terpadu baik di tingkat pusat maupun daerah;

- b. membentuk Tim Terpadu Pusat untuk melaksanakan program penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin;
- c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin secara lintas sektoral/instansi dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin secara berkala kepada Presiden.

2. Para Gubernur dan para Bupati/Walikota untuk :

- a. membentuk Tim Terpadu Daerah untuk melaksanakan koordinasi dengan Tim Terpadu Pusat dan seluruh instansi terkait di daerah masing-masing dalam melaksanakan program penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kelancaran dan keamanan semua usaha pertambangan di wilayahnya dalam rangka mendorong terlaksananya pertambangan yang baik (*good mining practice*) serta menjaga dan memelihara citra pemerintah yang baik (*good governance*).
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing melakukan tindakan-tindakan hukum secara tegas kepada semua pihak, baik aparat pemerintah maupun masyarakat yang terlibat kegiatan pertambangan tanpa izin.

KETIGA : Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA agar dilaksanakan secara terpadu dengan :

- 1. Menghormati hak-hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha termasuk kegiatan usaha pertambangan secara benar dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila diperlukan melakukan tindakan represif secara hukum.
- 3. Memperhatikan alokasi sumber daya alam bagi masyarakat setempat.
- 4. Memperhatikan kemitraan usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan.
- 5. Memperhatikan sarana dan prasarana kesejahteraan dan harmonisasi kehidupan antara masyarakat perusahaan dan masyarakat setempat.
- 6. Menciptakan kemungkinan kemitraan antara koperasi atau usaha kecil dengan pengusaha menengah dan pengusaha besar di luar kegiatan pokok pertambangan.
- 7. Mengupayakan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) dan pemberlakuan hukum (*law in order*) guna terjaminnya kepastian usaha pertambangan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID